

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika, termasuk ganja, merupakan masalah besar yang memengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk peredaran narkotika yang sangat meresahkan adalah penggunaan modus-modus tertentu untuk menyelundupkan atau mengedarkan ganja. Hal ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, karena modus-modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan semakin canggih dan sulit terdeteksi, meskipun sistem pengawasan semakin diperketat.¹

Ganja, yang dalam hukum Indonesia termasuk dalam golongan narkotika jenis I yang terlarang, sering kali digunakan sebagai bahan untuk kejahatan penyalahgunaan narkotika. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran ganja semakin meningkat, dengan modus operandi yang beragam, baik yang melibatkan jaringan internasional maupun lokal. Modus-modus penyelundupan dan pengedaran ganja semakin berkembang, termasuk dengan menggunakan cara-cara yang tidak biasa, seperti menyembunyikan barang haram tersebut di dalam barang-barang yang tampak tidak mencurigakan, atau menggunakan kurir yang tidak mengetahui sepenuhnya muatan barang yang dibawanya.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang sangat berbahaya bagi

¹ Siregar, R. A., & Prasetyo, B. (2023). Modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 215–230.

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih tepatnya Ganja adalah salah satu jenis narkotika yang dilarang penggunaannya menurut hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan narkotika golongan I, termasuk ganja, tanpa hak atau melawan hukum, dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Pasal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan sosial masyarakat secara luas. Penyalahgunaan narkotika jenis ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan sosial, ekonomi, dan moral. Pengedaran dan penyalahgunaan ganja sering kali melibatkan jaringan sindikat yang terorganisir dengan baik, menggunakan berbagai modus yang semakin sulit dilacak.³

Berbagai modus penyelundupan ganja ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan semakin kreatif dan inovatif dalam mencari celah hukum, memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan membangun sistem pencegahan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini.⁴

Peredaran atau perdagangan narkotika/ganja dianggap sebagai salah satu kejahatan serius di dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai

³ Wijayanti, D., & Ramadhan, M. F. (2024). Analisis kriminologis terhadap pola penggunaan narkotika jenis ganja oleh mahasiswa. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 45–60.

⁴ Supriyadi Widodo Edyono dkk, 2017, *Memperkuat revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Hlm. 7.

bentuk komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dan mendorong inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, pada 27 maret 1989 di Wina, Austria, Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Sebagai bentuk respon atas komitmen Internasional tersebut, Indonesia lalu membentuk dua undang- undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.⁵

Pengguna narkoba, baik sebagai korban maupun pelaku, memiliki peran penting dalam rantai peredaran narkoba. Profil pengguna narkoba sangat beragam, mulai dari remaja, mahasiswa, hingga profesional. Modus operandi yang digunakan oleh pengguna juga semakin berkembang, seperti pembelian melalui transaksi digital, penggunaan jasa kurir, atau konsumsi di tempat yang sulit terjangkau oleh aparat penegak hukum. Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba, termasuk ketentuan yang menasar pengguna.⁶

Modus penggunaan ganja dalam tindak pidana narkoba dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, baik dalam peredaran maupun konsumsi pribadi. Beberapa modus yang umum ditemukan antara lain:⁷

⁵ Ibid. hlm 8-9.

⁶ Victor Ziliwu, dkk, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Polresta Medan*. Usu Law Journal, Vol.4.No.1. hlm. 73.

⁷ Wijayanti, D., & Ramadhan, M. F. (2024). Analisis kriminologis terhadap pola penggunaan narkoba jenis ganja oleh mahasiswa. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 45–60.

Penggunaan Pribadi (Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri):

Pengguna ganja yang mengonsumsi narkotika ini dengan tujuan untuk kepuasan pribadi, biasanya akan melakukannya secara tersembunyi, dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Hal ini bisa terjadi melalui pemanfaatan area yang jauh dari pengawasan atau menggunakan alat yang dapat menyembunyikan bau ganja.

Modus Pemalsuan atau Penyembunyian, Modus ini melibatkan penggunaan benda atau tempat yang tampaknya tidak mencurigakan untuk menyelundupkan atau menyembunyikan ganja, baik untuk keperluan konsumsi pribadi maupun peredaran. Dalam beberapa kasus, para pelaku menggunakan benda-benda seperti kosmetik, pakaian, atau bahkan makanan untuk menyembunyikan ganja, agar tidak mudah terdeteksi oleh aparat penegak hukum.⁸

Pengedaran Ganja Melalui Kurir, pengguna yang juga terlibat dalam peredaran ganja sering menggunakan orang lain (kurir) yang tidak mengetahui dengan jelas isi barang yang mereka bawa. Modus ini memungkinkan para pelaku untuk melindungi diri dari ancaman pidana yang lebih berat, karena mereka berusaha menghindari bukti langsung terhadap pengedaran ganja tersebut.

Pengaturan ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang dianggap memiliki zat berbahaya yang mana diatur didalam Undang- Undang

⁸ Putra, A. P., & Lestari, S. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 12(3), 98–112.

Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan ke dalam:⁹

a. Narkotika Golongan I

Narkotika dalam golongan ini adalah narkotika yang sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis yang diizinkan. Ganja termasuk dalam kategori ini, yang berarti penggunaannya dilarang untuk tujuan medis atau rekreasi. Narkotika golongan I dianggap sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selain ganja, beberapa jenis narkotika lainnya yang termasuk dalam golongan ini adalah heroin dan kokain.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini memiliki potensi untuk disalahgunakan, tetapi juga memiliki manfaat medis yang dapat digunakan dalam pengobatan dengan pengawasan ketat dari tenaga medis. Contoh narkotika golongan II antara lain morfin dan petidin, yang sering digunakan dalam pengobatan untuk meredakan nyeri berat.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini memiliki potensi penyalahgunaan yang lebih rendah daripada golongan I dan II, serta memiliki manfaat medis yang lebih luas. Beberapa

⁹ Dunia Narkotika tidak hanya di dominasi oleh pria/ www.liputan6.com. Diakses pada 28 Desember 2024.

jenis narkotika dalam golongan ini, seperti kodein, digunakan dalam pengobatan untuk meredakan batuk atau nyeri ringan, dan dapat diresepkan oleh dokter.

Alasan ganja digolongkan dalam narkotika golongan I karena mengandung zat yang sangat berbahaya dan memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi. Ganja dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan, baik fisik maupun mental, bagi penggunanya, serta dapat berkontribusi pada masalah sosial dan kriminalitas. Oleh karena itu, segala bentuk penggunaan, peredaran, atau kepemilikan ganja, baik untuk konsumsi pribadi maupun peredaran, dilarang oleh hukum Indonesia¹⁰

Kemudian Berbicara mengenai modus pengguna ganja, maka poin penting yang harus diawali adalah mengenai motivasi pengguna, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anggi Hastika yang menerangkan bahwa himpitan tuntutan ekonomi keluarga merupakan suatu dasar motivasi bagi seorang pengguna melakukan hal tersebut, tekanan baik internal keluarga dan pengaruh lingkungan eksternal memberikan dampak terhadap pengguna untuk mengambil langkah melakukan penggunaan narkoba tersebut, dengan kata lain, kemiskinan, ketidaktahuan merupakan faktor yang krusial dalam penggunaan hal tersebut serta beberapa faktor lainnya.¹¹

Sebelum penelitian ini ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian serupa. Penelitian pertama dilakukan oleh Rizky Ananda pada tahun 2022 dengan judul "*Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Ganja di*

¹⁰ Kurniawan, S., Joharsyah, J., & Sahbudi, S. (2025). Analisis penegakan hukum yang tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 326–334.

¹¹ Jumbang, M. A., Nasir, M., & Thamrin, H. (2026). Urgensi legalisasi ganja medis di Indonesia dalam perspektif hukum kesehatan dan HAM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1–14.

Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis normatif untuk menelaah ganja sebagai salah satu narkotika ilegal yang banyak disalahgunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku penyalahgunaan ganja biasanya melibatkan cara memperoleh barang melalui jaringan peredaran gelap, menyembunyikan barang bukti dengan teknik tertentu, serta pola konsumsi yang dilakukan secara berulang. Penelitian ini menekankan bahwa penyalahgunaan ganja tidak hanya menimbulkan dampak hukum bagi pelaku, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial bagi keluarga dan masyarakat.¹²

Penelitian kedua dilakukan oleh Siti Nurhaliza pada tahun 2024 dengan judul "*Analisis Pro dan Kontra Legalisasi Ganja Medis di Indonesia*". Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dari jurnal kesehatan, kebijakan hukum, serta laporan penelitian medis internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kubu besar: pihak yang mendukung legalisasi karena manfaat medis ganja, dan pihak yang menolak karena risiko penyalahgunaan yang tinggi. Walaupun fokus penelitian bukan pada modus operandi kriminal, kajian ini relevan karena menyinggung bagaimana pelaku penyalahgunaan sering menggunakan dalih medis untuk menutupi peredaran ilegal. Penelitian ini memberikan konteks kebijakan yang penting untuk memahami dinamika penyalahgunaan ganja di Indonesia.¹³

¹² Karunianingsih, Y. P., Kushantoro, J., & Lowing, M. S. E. (2025). Legalisasi ganja untuk kepentingan medis: Urgensi pembaruan hukum kesehatan di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1622–1643.

¹³ Indriana, I., Syahrin, A., Yunara, E., & Affila, A. (2024). Kebijakan hukum pidana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui pemusnahan ladang ganja di Provinsi Sumatera Utara. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1), 12–23.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) pada tahun 2023 dengan judul “*Prospektif Ganja Indonesia untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum dan kesehatan untuk menilai potensi ganja sebagai bahan medis sekaligus risiko penyalahgunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ganja memiliki prospek untuk pelayanan kesehatan, regulasi yang ketat tetap diperlukan agar tidak disalahgunakan. Penelitian ini menyinggung bahwa modus operandi pelaku penyalahgunaan seringkali memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk mengedarkan ganja dengan alasan penelitian atau medis.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mendeskripsikan terkait apa modus pengguna ganja dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus Operandi yang digunakan oleh mantan pengguna inisial WDS dalam melakukan tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana faktor penyebab pengguna inisial WDS dalam penyalahgunaan ganja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya suatu tujuan yang dituju. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait modus mantan pengguna ganja berinisial WDS dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab pengguna inisial WDS dalam penyalahgunaan ganja

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat penelitian juga bukan sekedar manfaat yang diperoleh individu peneliti. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan warna baru dari segi ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk kepentingan penulis saja tetapi juga *stakeholders* terkait, khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk menunjang proses belajar mengajar di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Dari segi manfaat praktis, yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangsih pengembangan ilmu hukum yang dibagi menjadi:

a. Bagi Akademisi

Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan penggunaan tindak pidana narkoba

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam proses melakukan penegakan hukum mengenai tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

Kata “Metode” dalam bahasa Yunani yaitu “Methodos” dan dalam bahasa Inggris “Methode” maksudnya adalah “Cara/Jalan”. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset. Dalam kepenulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum *sociological legal research* dengan istilah lain. biasa disebut penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau field research yang akan menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian *sociological legal research* (sosiologi). Penelitian hukum empiris atau lebih dikenal dengan sebutan penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik dari data primer/dasar di lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber

¹⁴ Ibu Rumah Tangga Selundupan Shabu-Shabu Senilai 7 Milyar/www.kapanlagi.com. diakses pada 28 desember 2024.

pertama yang dilakukan baik dengan pengamatan langsung (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuesioner.¹⁵ Pada jenis penelitian ini cara mengambil data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Misalnya, dari wawancara dengan WDS, peneliti menganalisis bagaimana pengaruh teman-temannya yang berinisial NE, MKW, SKY. kondisi keluarga broken home, serta sifat kepribadian impulsif dan konformis membentuk perilaku menyimpang. Analisis juga dilakukan terhadap strategi pengedar yang menggunakan sampel gratis, sistem sel, dan penyelundupan dalam boneka, untuk melihat bagaimana pola kejahatan ini bekerja secara sistematis

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Case Approach (pendekatan kasus). Pendekatan kasus merupakan metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji ratio decidendi, pertimbangan hukum hakim, serta relevansi antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Case approach sangat relevan dalam penelitian hukum normatif karena berfungsi untuk melihat bagaimana norma hukum diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam putusan pengadilan.

¹⁵ Efendi, Jonaedi and Ibrahim, Jhonny and Rijadi, Prasetijo (2016) Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris. Dokumentasi. Prenada Media, Jakarta hal 149

¹⁶ Irwansyah, "Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 205–210.

Dengan menelaah putusan hakim, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi penerapan hukum, konstruksi argumentasi yuridis, serta implikasi putusan terhadap perkembangan hukum ke depan.¹⁷ Pendekatan ini juga memungkinkan analisis terhadap kesesuaian antara asas hukum, doktrin, dan ketentuan normatif dengan praktik peradilan¹⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya yang memiliki kesamaan isu hukum. Analisis difokuskan pada:¹⁹

- 1) Identifikasi fakta hukum (legal facts)
- 2) Pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi)
- 3) Penerapan norma peraturan perundang-undangan
- 4) Implikasi dan konsistensi putusan terhadap sistem hukum

Melalui case approach, penelitian ini tidak hanya berhenti pada telaah tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut dioperasionalkan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.²⁰

3. Alasan Pemilihan Lokasi

¹⁷ Yati Nurhayati, "Metodologi Penelitian Hukum dengan Pendekatan Kasus (Case Approach) dalam Kajian Putusan Pengadilan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 3 (2021), hlm. 357–372.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 42–44.

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 2016, hlm. 25.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 6–7.

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Jalan Hamid Rusdi Gg,I, Kel.Bunulrejo , Kec.Blimbing , Kota Malang, Jawa Timur yang merupakan alamat rumah mantan pengguna Narkoba berinisial WDS.

a. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiayanya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui responden atau informan dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan di teliti seperti melakukan wawancara atau membagikan sebuah kuesioner.²²

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.²³

b. Metode Pengumpulan Data

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 133–135.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 6–7.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 133–135.

a) **Wawancara**

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber.²⁴

F. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab I dibagian pendahuluan merupakan uraian terhadap latar belakang terkait modus pengguna ganja dalam tindak pidana narkoba. Studi Jalan Hamid Rusdi Gg.I, Kel.Bunulrejo , Kec.Blimbing , Kota Malang, Jawa Timur yang merupakan alamat rumah mantan pengguna Narkoba berinisial WDS. Rumusan masalah yang hendak diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 128–130.

menjawab rumusan “modus mantan pengguna ganja inisial WDS dalam tindak pidana narkoba”.

Bab III: Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab II ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab rumusan “modus operandi mantan pengguna ganja inisial WDS dalam tindak pidana narkoba”.

Bab IV: Penutup

Bab IV yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini, akan berisi kesimpulan yang penulis dapat setelah melakukan pembahasan dan pengkajian yang mendalam terkait isu hukum yang penulis angkat.



